



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Haniyatun, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 14 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nangger RT 006/RW002, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, e-mail: yatunhani252@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Agus Suprayitno, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Angkasa Nomor 15, Perumahan Satelit, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 109/SK.Pdt/HK, VII-2024/PN Smp tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep terdapat Sertipikat Hak Milik No. 724, dengan luas tanah 1129 m2, atas nama HANIYATUN, IVAN FAIZAL RHAMADHAN, AHMAD AZAM WARDANA, RIKY ARI ZABRIAN, DHIMAS RAYHAN AKBAR, YULIANI,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022, tanggal 05-04-2022.

2. Bahwa, almarhum Mahfud pernah menikah secara sah dengan Pemohon dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. IVAN FAIZAL RHAMADHAN, 2. AHMAD AZAM WARDANA, 3. RIKY ARI ZABRIAN, 4. DHIMAS RAYHAN AKBAR

3. Bahwa, sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 724, dengan luas tanah 1129 m², atas nama HANIYATUN, IVAN FAIZAL RHAMADHAN, AHMAD AZAM WARDANA, RIKY ARI ZABRIAN, DHIMAS RAYHAN AKBAR, YULIANI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022, tanggal 05-04-2022 di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, akan dijual kepada Moh.Haris.

4. Bahwa, anak Pemohon ada yang masih dibawah umur DHIMAS RAYHAN AKBAR lahir di Sumenep tanggal 11 Januari 2009 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 137/BL/2009.

5. Bahwa, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum yakni DHIMAS RAYHAN AKBAR, lahir di Sumenep pada tanggal 11 Januari 2009, mohon ditunjuk sebagai kuasa dari DHIMAS RAYHAN AKBAR untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual harta berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan dengan Sertipikat Hak Milik dengan luas tanah 1129 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022, tanggal 05-04-2022 di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

6. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur (DHIMAS RAYHAN AKBAR) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (HANIYATUN) adalah Ibu dari DHIMAS RAYHAN AKBAR, lahir di Sumenep pada tanggal 11 Januari 2009, bertindak sebagai Kuasa dari anak Pemohon untuk melakukan Proses

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Hak atau menjual harta berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik dengan luas tanah 1129 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022, tanggal 05-04-2022 di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, yakni atas nama HANIYATUN, IVAN FAIZAL RHAMADHAN, AHMAD AZAM WARDANA, RIKY ARI ZABRIAN, DHIMAS RAYHAN AKBAR, YULIANI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, di mana Kuasa Pemohon menyatakan bahwa ada perbaikan permohonan sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 18 Juli 2024 tentang perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin syah dengan seorang Laki Laki bernama : Mahfud Bin H. Adil Alim yang pernikahannya dilaksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 26 Mei 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lenteng , Kabupaten Sumenep sebagaimana Akta Nikah Nomer ; 60/60/V/1993 tertanggal 26 Mei 1993 :

2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon yang bernama Mahfud mempunyai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

1. IVAN FAIZAL RHAMADHAN

- Lahir di Sumenep 05 Februari 1995 (29 Tahun 5 Bulan)

2. AHMAD AZAM WARDANA,

- Lahir di Sumenep 25 Mei 2001 (23 Tahun 2 Bulan)

3. RIKY ARI ZABRIAN,

- Lahir di Sumenep 09 Januari 2004 (20 Tahun 6 Bulan)

4. DHIMAS RAYHAN AKBAR

- Lahir di Sumenep 11 Januari 2009 (15 Tahun 6 Bulan)

4. Bahwa saat ini Suami pemohon yang bernama Mahfud telah meninggal dunia di Dusun Nangger, RT.006/RW.002, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep pada hari Selasa Tanggal 07 April 2020 disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 474/419/435.308.117/2022, Yang dikeluarkan Oleh Kepla Desa Jambu Kec. Lenteng ;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Mahfud semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris 4 (Empat) orang anak tersebut diatas , juga meninggalkan harta warisan yang saat ini belum dibagi waris berupa :

1. sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 724, dengan luas tanah 1129 m2, atas nama HANIYATUN, IVAN FAIZAL RHAMADHAN, AHMAD AZAM WARDANA, RIKY ARI ZABRIAN, DHIMAS RAYHAN AKBAR, YULIANI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022, tanggal 05-04-2022 di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng,

6. Bahwa diantara para ahli waris, ada yang masih dibawah umur yakni anak keempat pemohon yang bernama **DHIMAS RAYHAN AKBAR, Lahir di Sumenep 11 Januari 2009 (15 Tahun 6 Bulan) ;**

7. Bahwa dengan Demikian Pemohon **mohon untuk diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses pralihan Hak / Menjual** berupa :

1. sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 724, dengan luas tanah 1129 m2, atas nama HANIYATUN, IVAN FAIZAL RHAMADHAN, AHMAD AZAM WARDANA, RIKY ARI ZABRIAN, DHIMAS RAYHAN AKBAR, YULIANI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022, tanggal 05-04-2022 di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng,

8. Bahwa Pemohon untuk diberi Kuasa menjual bagi kedua anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu , harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan Kuasa Menjual agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Haniyatun**) diberi Kuasa menjual untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual atas nama anak keempat pemohon yang bernama **DHIMAS RAYHAN AKBAR , berupa :**

- sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 724, dengan luas tanah 1129 m2, atas nama HANIYATUN, IVAN FAIZAL RHAMADHAN, AHMAD AZAM WARDANA, RIKY ARI ZABRIAN, DHIMAS RAYHAN AKBAR, YULIANI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya/2022, tanggal 05-04-2022 di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng,

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529075412770005 atas nama Haniyatun, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 12 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529073004200018 atas nama kepala keluarga Haniyatun, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/X/1993 antara Mahfud dengan Haniyatun, yang ditandatangani oleh Abd. Kadir selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lenteng tanggal 26 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529070502950003 atas nama Ivan Faizal Rhamadhan, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 12 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529070901040004 atas nama Riky Ari Zabrian, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529072505010006 atas nama Ahmad Azam Wardana, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 724 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Lenteng, Desa Ellak Daya, atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani, surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat keterangan kematian nomor: 474/419/435.308.117/2022 atas nama Mahfud, yang ditandatangani oleh H. Benny Wahyudi, S.Kep., Ns tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor: 137/BL/2009 atas nama Dhimas Rayhan Akbar, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yuliani, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabian, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hairur Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Nangger RT 006/RW 002, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mahfud namun Saksi tidak ingat kapan diadakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mahfud telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki bernama Ivan, Azam, Riky, dan Dhimas;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dhimas saat ini masih bersekolah di sekolah menengah pertama;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mahfud telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena sakit;



- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mahfud ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di sebelah Jalan Raya Lenteng di utara namun Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon berniat menjual sebidang tanah tersebut dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan Dimas;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang terletak di Lenteng tersebut tidak sedang dijadikan jaminan ke pihak lain, dan juga tidak dalam keadaan bersengketa dengan pihak lain;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dhimas masih belum dewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk diberikan izin bertindak sebagai kuasa dari Dhimas untuk menjualkan sebidang tanah peninggalan suami Pemohon yang terletak di Lenteng;

2. Rian Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Nangger RT 006/RW 002, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mahfud namun Saksi tidak ingat kapan diadakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mahfud telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki bernama Ivan, Azam, Riky, dan Dhimas;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dhimas saat ini masih bersekolah di sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Ivan, Azam, sedang berkuliah di luar kota, sedangkan Dimas masih bersekolah di sekolah menengah pertama dan masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Dimas saat ini diasuh dan bertempat tinggal bersama dengan Pemohon berdua di Desa Jambu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mahfud telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena sakit;



- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mahfud ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ellak Daya seluas lebih kurang 300 m² (tiga ratus meter persegi), namun tanah tersebut berupa tanah kebun yang ditanami bambu dan kelapa namun tidak ada yang mengelola secara khusus;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon berniat menjual sebidang tanah tersebut dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan Dhimas dan juga biaya kuliah anak-anak Pemohon yang lain;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang terletak di Lenteng tersebut tidak sedang dijadikan jaminan ke pihak lain, dan juga tidak dalam keadaan bersengketa dengan pihak lain;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dhimas masih belum dewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk diberikan izin bertindak sebagai kuasa dari Dhimas untuk menjual sebidang tanah peninggalan suami Pemohon yang terletak di Lenteng;
- Bahwa Yuliani adalah adik kandung almarhum Mahfud;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Dhimas Rayhan Akbar ditetapkan sebagai kuasa dari Dhimas Rayhan Akbar untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama Mahfud berupa sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529075412770005 atas nama Haniyatun, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529073004200018 atas nama kepala keluarga Haniyatun, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Nangger RT 006/RW 002, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan agar Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Dhimas Rayhan Akbar ditetapkan sebagai kuasa dari Dhimas Rayhan Akbar untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama Mahfud berupa sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai dengan P-11, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hairur Rahman dan Rian Efendi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/X/1993 antara Mahfud dengan Haniyatun, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahfud pada tanggal 26 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529073004200018 atas nama kepala keluarga Haniyatun, bukti P-9 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor: 137/BL/2009 atas nama Dhimas Rayhan Akbar, bukti P-4 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529070502950003 atas nama Ivan Faizal Rhamadhan, bukti P-5 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529070901040004 atas nama Riky Ari Zabrian, bukti P-6 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529072505010006 atas nama Ahmad Azam Wardana, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Mahfud telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang laki-laki yang bernama Ivan Faizal Rhamadhan, lahir di Sumenep tanggal 5 Februari 1995, Ahmad Azam Wardana, lahir di Sumenep tanggal 25 Mei 2001, Riky Ari Zabrian, lahir di Sumenep tanggal 9 Januari 2004, Dhimas Rayhan Akbar, lahir di Sumenep tanggal 11 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kartu keluarga Pemohon, bukti P-9 berupa kutipan akta kelahiran Dhimas Rayhan Akbar, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Dhimas Rayhan Akbar adalah anak keempat dari pernikahan Pemohon dengan Mahfud, dan dengan demikian saat permohonan ini didaftarkan Ahmad Malik Jazuli masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi surat keterangan kematian nomor: 474/419/435.308.117/2022 atas nama Mahfud dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfud telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2020 di Sumenep karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan nomor 5, Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Mahfud ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita nomor 5 tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-7 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 724 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Lenteng, Desa Ellak Daya dan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 tersebut tercantum bahwa pemegang hak atas sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 adalah Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani, yang diperoleh berdasarkan waris sesuai surat keterangan keterangan/ Pernyataan pengakuan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jambu tanggal 29 April 2024 nomor: 403/53/435.308.117/2024 dan Camat Lenteng Ir. Supardi, M.M. Nomor 590/41/435.308/2024 dan nama pemilik sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil posita nomor 5, dengan demikian sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani tersebut terbukti merupakan harta peninggalan dari Mahfud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam posita nomor 6, 7, 8 yang pada intinya Pemohon ingin menjual tanah peninggalan Mahfud tersebut, dan untuk itu Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Dhimas Rayhan Akbar agar dapat melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Dhimas Rayhan Akbar adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Mahfud, di mana Dhimas Rayhan Akbar adalah anak keempat laki-laki yang lahir di Sumenep tanggal 11 Januari 2009, dengan demikian saat permohonan ini didaftarkan, Dhimas Rayhan Akbar masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), dengan demikian anak atas nama Dhimas Rayhan Akbar belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam ayat (2) diatur bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dhimas Rayhan Akbar masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Dhimas Rayhan Akbar berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan dalam hal ini karena berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak bernama Dhimas Rayhan Akbar, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi, sehari-hari Dhimas Rayhan Akbar bertempat tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon di rumah di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, dan pengasuhan Pemohon terhadap anak-anak tersebut dilakukan dengan baik, dengan demikian Pemohon sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak untuk mewakili anak bernama Dhimas Rayhan Akbar tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terhadap sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani tersebut tidak dalam keadaan silang sengketa, tidak sedang dijadikan agunan/jaminan terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi Hairur Rahman dan Rian Efendi menerangkan bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani, termasuk Yuliani selaku adik kandung almarhum Mahfud uyang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam sertipikat hak milik tersebut juga tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-10 berupa surat pernyataan Yuliani, begitu juga anak-anak dari almarhum Mahfud dan Pemohon yang lain yaitu Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, juga tidak keberatan dengan rencana Pemohon/ibu kandungnya tersebut sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-11 berupa surat pernyataan Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, karena uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan biaya pendidikan Dhimas Rayhan Akbar dan juga biaya kuliah Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa "*Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Mahfud tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebagaimana tercatat dalam

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani tersebut, dan oleh karena 1 (satu) orang ahli waris dari Mahfud yang bernama Dhimas Rayhan Akbar masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum pernah melangsungkan pernikahan, maka Hakim menilai bahwa Pemohon beralasan menurut hukum untuk diberikan izin guna mewakili anak Pemohon yang bernama Dhimas Rayhan Akbar tersebut untuk melakukan perbuatan hukum mengurus proses jual beli sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani tersebut, dan untuk menandatangani surat-surat yang terkait dengan proses jual beli tersebut, terlebih lagi sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon menjual tanah yang sudah bersertipikat hak milik tersebut adalah untuk kepentingan biaya pendidikan dari Dhimas Rayhan Akbar dan juga biaya kuliah Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi Menetapkan bahwa Pemohon (Haniyatun) diberi Kuasa menjual untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual atas nama anak keempat pemohon yang bernama DHIMAS RAYHAN AKBAR , berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 724, dengan luas tanah 1129 m2, atas nama HANIYATUN, IVAN FAIZAL RHAMADHAN, AHMAD AZAM WARDANA, RIKY ARI ZABRIAN, DHIMAS RAYHAN AKBAR, YULIANI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.15.04.15.02530, berdasarkan surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022, tanggal 05-04-2022 di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng," Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diberikan kuasa guna mewakili anak Pemohon yang bernama Dhimas Rayhan Akbar untuk melakukan perbuatan hukum mengurus proses jual beli sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 724 atas nama Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi "Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Dhimas Rayhan Akbar, laki-laki lahir di Sumenep tanggal 11 Januari 2009, untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual dan menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan jual-beli sebidang tanah yang menjadi haknya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724, Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, tanggal 7 Juni 2022, atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani, dengan luas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022 tanggal 7 Juni 2022";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Dhimas Rayhan Akbar, laki-laki lahir di Sumenep tanggal 11 Januari 2009, untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual dan menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan jual-beli sebidang tanah yang menjadi haknya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 724, Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, tanggal 7 Juni 2022, atas nama pemegang hak Haniyatun, Ivan Faizal Rhamadhan, Ahmad Azam Wardana, Riky Ari Zabrian, Dhimas Rayhan Akbar, Yuliani, dengan luas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor 10/Ellak Daya/2022 tanggal 7 Juni 2022;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nani Irianingsih, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp | 10.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP panggilan		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)